

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 137 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN LEBAK
2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.22 BD 2022 / NO.22, 6 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 137 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- bahwa Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lebak Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati ini Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran, dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 10 Mei 2022.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Peraturan Bupati yang mencabutnya atau mengubahnya.
 -